

## **Pemulangan Warga Migran Korban Kekerasan**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Warga Masyarakat yang memiliki KTP dan Keluarga di wilayah Kabupaten Lebak
2. Warga Migran Korban Kekerasan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Dayasos
4. Bidang Dayasos memproses disposisi Kepala Dinas
5. Proses Verifikasi
6. Jika Tidak, Dirujuk ke organisasi/ Lembaga lain
7. Jika Ya, Dibuat tim pengantar warga migran dan dilakukan persiapan penjemputan
8. Pengantaran warga migran dari titik debarkasi ke daerah asal kelurahan/ desa.

### **Waktu Penyelesaian**

60 Menit

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pemulangan Warga Migran Korban Kekerasan

### **Pengaduan Layanan**



## Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : [dinsos.lebakkab@gmail.com](mailto:dinsos.lebakkab@gmail.com);
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id));
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.